

terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Penetapan prioritas pembangunan Tahun 2016 didasarkan atas pertimbangan: (1) kebutuhan mendesak, (2) menyangkut hajat hidup orang banyak, (3) pemenuhan hak dasar warga dan pencapaian rasa keadilan, (4) memiliki potensi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (5) kepastian penerima manfaat dan keterlibatan swadaya riil masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 memuat pernyataan tentang kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud perlu memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang ditetapkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya, hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Bone dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut RKPD yang berbasis RPJMD sesuai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 yaitu “ Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera “. Visi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata. Misi ini mengandung makna bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Bone dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber kesehatan yang tersedia, serta meningkatkan manajemen kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dan keluarga berencana semakin bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri. Misi ini mengandung makna bahwa kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai di Kabupaten Bone dikembangkan untuk meningkatkan derajat pendidikan dengan mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia yang cerdas dan berprestasi, pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian Kabupaten Bone berorientasi pada usaha ekonomi rakyat, meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, melalui pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan. Misi ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Bone mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum, sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang demokratis.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat. Misi ini mengandung makna bahwa dalam mengembangkan seni dan budaya Kabupaten Bone mengedepankan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat, penyelenggaraan even-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN. Misi ini mengandung makna bahwa untuk menguatkan budaya politik dan hukum yang demokrasi Kabupaten Bone meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam program/kegiatan dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam

menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2016, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone.

2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Menentukan arah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam hal penyusunan rencana program/kegiatan prioritas Tahun 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun rencana program/kegiatan yang responsif dan aspiratif dengan memanfaatkan alokasi sumberdaya secara efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 27);
- r. Keputusan Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 35);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian di Kabupaten Bone berdasarkan indikator PDRB semakin membaik. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai PDRB. Pada perkembangan capaian PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) mengalami perkembangan rata-rata sebesar 24,38 persen. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 7,530 trilyun meningkat menjadi Rp.19,739 trilyun pada tahun 2014.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 71,39 persen yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.3.213 trilyun menjadi Rp. 14,741 trilyun tahun 2014. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel. 1
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bone Tahun 2010 -2014

Tahun	PDRB <i>adh</i> Berlaku (juta Rp)	Perkembangan (persen)	PDRB <i>adh</i> Konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
2010	7,530,369.81	0.00	3,213,085.05	0.00
2011	8,835,528.87	17.33	3,412,322.54	6.20
2012	14,833,102.00	67.88	12,730,120.00	273.06
2013	16,656,173.00	12.29	13,533,602.00	6.31
2014	19,739,118.00	18.51	14,741,061.00	8.92
Rata-rata	xxxx	24.38	xxxx	71.39

Sumber : Bone Dalam Angka Tahun 2015, BPS Bone

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone mengalami peningkatan yang signifikan dan cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian di Kabupaten Bone, laju pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun menunjukkan bahwa di tahun 2012 sebesar 8,21 % dan pada tahun 2013 sebesar 6,31% (angka proyeksi sementara), sedangkan pada tahun 2014 angka mencapai sebesar 8,92 % (angka proyeksi sangat sementara).

Selama periode tahun 2012-2014, pertumbuhan riil masing-masing sektor ekonomi terlihat berfluktuasi, dengan rata-rata tertinggi pertumbuhan dimiliki oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,05 % pada tahun 2013 dan rata-rata terendah dimiliki oleh sektor pengadaan listrik dan gas dimana pertumbuhannya rata-rata 1,43 % , sedangkan pada tahun 2014 rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 % dari sektor pertambangan dan galian. Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap sektor menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel LPE dan Grafik perbandingan LPE Kabupaten Bone berikut :

Tabel 2.
Pertumbuhan Riil (Ekonomi) setiap sektor ekonomi di
Kabupaten Bone, Tahun 2012 -2014 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan per Sektor (%)		
		2012	2013*)	2014**)
1	Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	6,20	4,16	12,14
2	Pertambangan & Galian	14,57	10,74	14,35
3	Industri Pengolahan	7,73	7,13	8,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,11	1,43	10,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,11	1,43	10,51
6	Konstruksi	9,77	9,88	1,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,23	8,06	8,67
8	Transportasi dan Pergudangan	7,52	7,53	9,32

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan per Sektor (%)		
		2012	2013*)	2014**)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,53	10,38	6,77
10	Informasi dan Komunikasi	14,46	11,28	3,06
11	Jasa Keuangan & Asuransi	15,17	11,05	5,75
12	Real Estate	9,90	5,52	7,54
13	Jasa Perusahaan	8,61	7,60	6,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,50	2,50	0,62
15	Jasa Pendidikan	10,26	9,65	5,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,05	18,10	9,49
17	Jasa-jasa Lainnya	8,75	6,56	6,63
PDRB		8,21	6,31	8,92

*) Proyeksi Angka Sementara

***) Proyeksi Angka Sangat Sementara

Sumber : Bone Dalam Angka Tahun 2015, BPS Bone

c. PDRB Perkapita

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Kabupaten Bone dan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap peningkatan PDRB perkapita. PDRB perkapita belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata tetapi dapat digunakan untuk menggambarkan rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

PDRB perkapita menurut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014) meningkat rata-rata pertahun 29,00 persen yaitu dari Rp. 7.530.370,- pada Tahun 2010 menjadi Rp.19.739.118,- pada Tahun 2014. Sedangkan PDRB perkapita menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meningkat rata-rata pertahun 73,62 persen yaitu dari Rp.3.213.085,- pada Tahun 2010 menjadi Rp. 14.741.061,- pada Tahun 2014 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Bone
Tahun 2010 - 2014 (dalam Rupiah)

Tahun	PDRB			
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	%	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	%
2010	7,530,370	-	3,213,085	-
2011	8,835,529	17.33	3,412,322	6.20
2012	14,833,102	67.88	12,730,120	273.06
2013	16,656,173	12.29	13,533,602	6.31
2014	19,739,118	18.51	14,741,061	8.92
Rata-rata	xxx	29.00	xxx	73.62

Sumber : Bone Dalam Angka Tahun 2015, BPS Bone

2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2016

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Bone cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bone ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2014 perekonomian dirasakan semakin kondusif.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bone pada tahun 2016 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2016 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, serta peningkatan harga pangan akibat krisis di Timur Tengah dan perubahan iklim.

Berdasarkan data trend 5 tahun (2010-2014) PDRB Kabupaten Bone, maka pada tahun 2015 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sebesar 5,76% dengan mengupayakan penekanan inflasi dibawah tingkat nasional.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bone diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Dimana hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Mengingat kemampuan pemerintah relatif terbatas dan bersifat stimulan, maka diharapkan investasi masyarakat berperan besar dalam memenuhi kebutuhan investasi di Kabupaten Bone. Berdasarkan statistik, investasi dunia usaha/masyarakat dapat mencapai 80,00 persen, sedangkan investasi pemerintah 20,00 persen, yang didapat dari pembiayaan pembangunan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Bone dan melihat prospek perekonomian tahun 2016 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Bone adalah:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;

3. Penguatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing;
4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan perekonomian di atas diperkirakan Kabupaten Bone masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran lokomotif ekonomi yaitu sektor pertanian.
- Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dengan penyederhanaan prosedur perizinan mulai tingkat pusat maupun daerah.
- Pembangunan infrastruktur yang semakin baik dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi peningkatan investasi.
- Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (RAPBD)

1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Penyusunan APBD Kabupaten Bone tahun 2016 mengacu pada asumsi-asumsi yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penganggaran di daerah. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bone tahun 2016 selain mengacu pada kondisi dan situasi pencapaian pelaksanaan prioritas pembangunan di Kabupaten Bone, juga mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Adapun asumsi yang sifatnya mendasar antara lain :

- a. Sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahun 2016
- b. Proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD.
- c. APBD yang disusun dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.
- g. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan terkait dengan prioritas untuk mengurangi penduduk miskin dan pengangguran.

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi sebagai indikator stabilitas perekonomian selalu menjadi fokus perhatian dalam kebijakan makro ekonomi agar laju perubahannya senantiasa diupayakan berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Hal ini karena laju inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan target inflasi tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah, karena proses pembentukan inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mencakup sejumlah besar barang dan jasa yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda.

Secara nasional tingkat inflasi diprediksi sekitar 5,5 % pada Tahun 2016. Namun memperhatikan kondisi perekonomian global yang secara umum mengalami perlambatan dalam beberapa bulan terakhir dan diprediksi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun 2016, dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar dari besaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Di Kabupaten Bone sendiri, besaran inflasi untuk kurun waktu tahun 2012-2014 memiliki tren meningkat. Tahun 2012 inflasi tercatat sebesar 3,65%, tahun 2013 naik menjadi 6,86%, dan tahun 2014 tercatat meningkat menjadi 8,22%. Besaran inflasi Kabupaten Bone untuk kurun waktu tersebut tetap berada di

bawah besaran secara Nasional. Untuk tahun 2015, data inflasi bulan April hingga bulan Juli 2015 sesuai hasil publikasi BPS masing-masing tercatat sebesar -0,39; 0,14; 0,54; dan 0,49.

Meskipun berdasarkan data inflasi di atas, perkiraan inflasi Kabupaten Bone untuk tahun 2015 dan tahun 2016 secara matematis di atas 10%, namun diharapkan angka inflasi Kabupaten Bone tetap dapat terkendali dan terjaga di bawah kisaran angka yang telah ditetapkan secara nasional. Pengendalian laju inflasi diperlukan agar kebijakan penganggaran dan perhitungan APBD Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat memenuhi sasaran yang ingin dicapai.

3. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan estimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Pada Tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone diproyeksikan dapat tumbuh sekitar 5,47 persen sepanjang tingkat inflasi tetap terjaga dalam kisaran rendah. Program ekonomi produktif yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone sebagai berikut :

- a. Peningkatan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu

atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif.

- b. Percepatan pembangunan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi.
- c. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Daerah berupaya mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan melalui 4 (empat) klaster.
- d. Ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan dan diversifikasi pangan.
- e. Dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan disetiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) seperti agribisnis.

4. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan di atas dan yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016 antara lain :

- a. Pemberian Gaji ketiga belas dan THR bagi PNS.
- b. Besaran Dana Transfer ke Desa.
- c. Pembangunan masih tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur daerah terutama pengembangan wilayah pesisir, daerah perbatasan, dan desa terpencil.
- d. Perluasan kebijakan desentralisasi sampai pada struktur pemerintahan yang paling rendah, bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara merata.
- e. Penguatan perekonomian desa dan kecamatan melalui implementasi kegiatan SKPD kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam bentuk peningkatan kemampuan membayar pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Program dan kegiatan dengan sumber dananya dari APBN dan hibah yang membutuhkan dana pendamping.
- g. Kebijakan dana pendidikan dan kesehatan gratis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- h. Menjamin ketersediaan benih yang berkualitas serta pupuk harga murah, mudah didapatkan dan merata.

Selain asumsi tersebut maka asumsi yang sangat mempengaruhi kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Bone tahun 2016 antara lain berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang menyangkut masalah aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum (pelayanan dasar dan penunjang), aspek daya saing daerah (kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur,

iklim berinvestasi, serta sumberdaya manusia) dan target pencapaian indikator MDGs.

5. Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Masyarakat

Kesejahteraan rakyat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara ataupun daerah. Isu tentang kesejahteraan rakyat meliputi beberapa hal antara lain kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan indikator kinerjanya meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pendapatan perkapita.

Kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pendapatan perkapita lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan pada Bab II. Ekonomi Makro Daerah.

Peningkatan pencapaian aspek kesejahteraan sosial masyarakat dibarengi dengan dukungan peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat. Fokus kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan dengan indikator Angka Melek Aksara, APK/APM semua jenjang pendidikan, dan tingkat kelulusan.
- b. Bidang kesehatan indikatornya meliputi Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk.
- c. Kemiskinan meliputi persentase penduduk miskin.
- d. Sarana dan Prasarana Umum.
- e. Perhubungan.
- f. Lingkungan Hidup.
- g. Kepemilikan Lahan meliputi persentase penduduk yang memiliki lahan.
- h. Kesempatan kerja meliputi rasio penduduk yang bekerja.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2016 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batasan tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Bone tahun 2016.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016, dana perimbangan didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015, khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diinformasikan pengalokasiannya secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR RI. Pengalokasian pendapatan lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bone
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan		Pertmb. (%)
		Rp.	%	
2012	1.201.584.683.807,00	1.198.004.102.129,75	99,70	8,07
2013	1.393.635.990.571,00	1.392.738.913.074,04	99,94	15,98
2014	1.533.031.760.003,00	1.534.651.403.681,30	100,11	10,00
2015*	1.898.232.541.152,00	1.494.174.090.880,52	78,71	23,82
2016**	2.131.869.400.602,00	-	-	12,31

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015

***) Angka Sementara

Lebih jelasnya gambaran tentang perkembangan target dan realisasi beberapa komponen pendapatan yang dijabarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2016 sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2012-2016, lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bone Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan		Pertmb. (%)
		Rp.	%	
2012	56.478.477.710	52.347.658.040,41	92,69	6,74
2013	85.927.449.932	85.874.602.728,88	99,94	52,14
2014	149.205.060.559	155.430.837.761,84	104,17	73,64
2015*	156.421.992.399	110.549.259.095,24	70,67	4,84
2016**	155.387.249.862	-	-	(0,66)

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015

***) Angka Sementara

Melihat tabel tersebut, menunjukkan bahwa target pendapatan daerah dari PAD pada tahun 2016 sebesar Rp. 155.387.249.862,- atau turun sekitar 0,66 persen dari target Tahun 2015.

Realisasi keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 sebesar 92,69 persen, Tahun 2013 sebesar 99,94 persen dan pada Tahun 2014 melebihi dari target yaitu sebesar 104,17 persen.

2) Dana Perimbangan

Perkembangan target dan realisasi alokasi dana perimbangan Kabupaten Bone yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) selama kurun waktu Tahun 2012-2016, rata-rata pertumbuhannya sekitar 6,95 persen sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bone
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi		Pertmb. (%)
		Rp.	%	
2012	899.498.399.393	913.646.370.304	101,57	18,09
2013	1.028.563.164.914	1.022.606.590.153	99,42	14,35
2014	1.074.136.614.309	1.083.624.984.390	100,88	4,43
2015*	1.260.075.685.600	1.006.627.792.961	79,89	17,31
2016**	1.385.906.149.200	-	-	9,99

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015.

**) Angka Sementara.

Melihat uraian tabel di atas menunjukkan bahwa target dana perimbangan tahun 2016 naik sebesar 9,99 persen dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2015. Alokasi Dana Perimbangan yang ditransfer dari pusat ke daerah diberikan berdasarkan formulasi kebutuhan dan celah fiskal

daerah setiap tahunnya, maka memang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengalokasiannya. Khusus program dan kegiatan yang sumber dananya dari DAK pada Tahun 2016 yang dialokasikan pada RAPBD Kabupaten/Kota setelah penetapan APBN Tahun 2016 oleh DPR RI.

Pengalokasian Dana Perimbangan untuk Tahun 2016 diharapkan dapat menutupi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bone khususnya belanja pegawai (gaji) yang membutuhkan alokasi dana besar, terutama mengantisipasi adanya kenaikan gaji dan tunjangan pegawai serta penambahan pegawai yang harus disesuaikan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Realisasi dana perimbangan dalam kurun waktu Tahun 2012-2014 rata-rata mencapai 100 persen. Sedangkan pada Tahun 2015 realisasi dana perimbangan mencapai 79,89 persen (Keadaan s/d Bulan September 2015), terdiri realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 62,76 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 83,33 persen, dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 69,13 persen.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perkembangan target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bone selama kurun waktu Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 7
Target Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Bone Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2012	245.607.806.704,00	232.010.073.785,33	94,46	(15,21)
2013	279.145.375.725,00	284.257.720.192,16	101,83	13,65
2014	309.599.085.135,00	295.595.581.529,46	95,48	10,91
2015*	481.734.863.153,00	376.997.038.824,28	78,26	55,60
2016**	590.576.001.540,00	-	-	22,59

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015

***) Angka Sementara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2013 s/d 2015 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 26,72 persen. Untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 590.576.001.540,- atau naik 22,59 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi tahun 2015 (keadaan s/d September 2015) baru mencapai 78,26 persen.

Untuk mengejar rencana target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun 2016, maka perlu dilakukan upaya strategis untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk menambah kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Peningkatan manajemen pasar yang berorientasi pada peningkatan pelayanan.
- Optimalisasi pemanfaatan asset daerah
- Peningkatan penyertaan modal di lembaga keuangan pemerintah.
- Mengoptimalkan fungsi SKPD dalam pengelolaan pendapatan.

- Peningkatan cakupan obyek pajak dan retribusi daerah
- Merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi asumsi lainnya.
- Mendorong pengembangan dunia usaha dan investasi.
- Mengoptimalkan kinerja Perusda .

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kehidupan keagamaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkesinambungan, peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat uraian tabel berikut :

Tabel 8
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	Belanja	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2012	1.246.212.251.735,00	1.149.246.094.806,68	92,22	5,79
2013	1.466.382.906.487,00	1.366.450.547.029,57	93,19	17,67
2014	1.621.565.104.168,00	1.490.810.671.726,44	91,94	10,58
2015*	2.020.021.255.842,00	1.151.750.235.265,65	57,02	24,57
2016**	2.137.675.771.400,00	-	-	5,82

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015

**) Angka Sementara.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah dalam kurun waktu Tahun 2012-2014 rata-rata mencapai 92,45 persen. Sedangkan realisasi pada Tahun 2015 mencapai 57,02% (keadaan Bulan September 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan dana perlu ditingkatkan terutama program dan kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap upaya peningkatan pelayanan publik.

APBD Kabupaten Bone pada tahun 2016 direncanakan pengalokasian dana sebesar Rp.2.137.675.771.400,- yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.453.320.727.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Untuk Belanja Langsung sebesar Rp.684.355.044.400,- anggaran yang ditempatkan pada belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan pemerintah yang dilaksanakan.

Perkembangan belanja tidak langsung dan belanja langsung dari tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2012 s.d 2016
(Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

Tahun	Belanja				Jumlah Belanja (Rencana & Realisasi)	Pertum- buan (%)
	Bel. Tdk Langsung (Rencana & Realisasi)	%	Belanja Langsung (Rencana & Realisasi)	%		
2012	756.344.597.621,00	-	448.073.525.932,00	-	1.204.418.123.553,00	6,41
	736.890.006.189,68	97,43	374.353.046.835,00	83,55	1.111.243.053.024,68	-
2013	934.347.131.187,00	-	532.035.775.300,00	-	1.466.382.906.487,00	21,75
	873.452.425.701,82	93,48	492.998.121.327,75	92,66	1.366.450.547.029,57	-
2014	1.019.942.991.622,00	-	601.622.112.546,00	-	1.621.565.104.168,00	10,58
	954.994.782.146,44	93,63	535.815.889.580,00	89,06	1.490.810.671.726,44	-
2015*	1.266.627.128.432,00	-	753.394.127.410,00	-	2.020.021.255.842,00	24,57
	756.721.360.755,32	59,74	395.028.874.510,33	52,43	1.151.750.235.265,65	-
2016**	1.453.320.727.000,00	-	684.355.044.400,00	-	2.137.675.771.400,00	5,82
	-	-	-	-	-	-

Sumber data : APBD Kabupaten Bone

*) Realisasi s/d Bulan September 2015

**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa target belanja APBD tahun 2016 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 5,82 persen. Penurunan rencana belanja tersebut disebabkan oleh program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016, telah dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota setelah penetapan APBN Tahun 2016.

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah tersebut di atas, maka APBD 2016 diasumsikan akan mengalami surplus sebesar kurang lebih 16,27 milyar. Untuk itu, diharapkan kepada SKPD untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengalokasikan anggarannya pada program-program prioritas untuk pencapaian misi pemerintahan yang sudah di tentukan.

b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

1). Belanja Pegawai

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan “accres” gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai.
- Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengantisipasi pengangkatan PNS, pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNS dan formasi pegawai yang diterima.

2). Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3). Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4). Belanja Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, secara spesifik dan selektif telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

5). Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif,tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

6). Belanja Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa.

7). Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).

c. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bone Tahun 2016, merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bone tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang terurai sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan sasaran :
 - Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Formal dan Non Formal
 - Peningkatan mutu Pendidikan Formal dan Non Formal
 - Peningkatan Ketersediaan rasio Ketersediaan Rasio ruang kelas SD, SMP, SMU.
 - Peningkatan anak yang terlayani pada Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peningkatan Minat baca Penduduk Kab. Bone
 - Peningkatan Usia Harapan Hidup
 - Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk masyarakat
 - Peningkatan Standar pelayanan kesehatan untuk masyarakat kabupaten
 - Terjaminnya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan akses penduduk terhadap layanan kesehatan secara merata dan bermutu.
 - Meningkatnya pertolongan persalinan ibu hamil oleh tenaga kesehatan
 - Perubahan Prilaku Hidup Sehat (PHBS)
 - Peningkatan status gizi bayi, balita dan ibu hamil
 - Peningkatan pelayanan puskesmas dan jaringannya
 - Peningkatan bangunan puskesmas dan pustu
 - Meningkatnya ketahanan pangan dan Perbaikan gizi pada masyarakat
2. Penataan Lingkungan dan Infrastruktur dengan sasaran :
 - Peningkatan bangunan sarana Infrastruktur antara kota dan desa
 - Peningkatan sarana dan prasarana daerah perbatasan dan desa terpencil.
 - Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman perdesaan
 - Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ibukota Kecamatan
 - Peningkatan kualitas/ mutu jalan dan jembatan Kabupaten Bone
 - Terwujudnya kebersihan dan penataan pemakaman

- Meningkatkan aksesibilitas masalah transportasi
 - Meningkatkan Pengelolaan Air Minum
3. Kependudukan dan dan perlindungan anak dengan sasaran :
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat akses data kependudukan dan catatan sipil
 - Meningkatkan akses masyarakat untuk Mendapatkan E-KTP
 - Mewujudkan kemampuan analisa gender bagi aparaturnya agar dapat melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah
 - Meningkatkan peran kelompok organisasi perempuan dalam pembangunan
 - Meningkatkan peserta KB baru bagi keluarga miskin
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB
 - Terselenggaranya program KB dan KS
4. Pembangunan Sosial, Tenaga Kerja dan Keagamaan dengan sasaran :
- Terpenuhi hak dasar masyarakat miskin
 - Terwujudnya kesejahteraan keluarga miskin
 - Terwujudnya kesejahteraan anak terlantar
 - Tertanggulangnya masyarakat yang terkena bencana
 - Terbantunya para penyandang cacat dan eks trauma
 - Terciptanya kesempatan kerja
 - Terlaksananya pembinaan perlindungan hukum dan Jamsos ketenagakerjaan.
 - Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan norma kerja
 - Terlaksananya kerjasama antar wilayah
 - Terciptanya peningkatan keterampilan pencari kerja
 - Terselenggaranya perlengkapan kebutuhan Asrama UPTD LLK-UKM Bone

5. Pembangunan Koperasi, Penanaman Modal dan Kebudayaan dengan sasaran :
 - Terwujudnya UMKM industri rumah tangga
 - Terwujudnya koperasi dan unit simpan pinjam yang sehat dan profesional
 - Terwujudnya koperasi yang sehat dan berprestasi
 - Meningkatkan promosi dan Kerjasama Investasi
 - Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
 - Meningkatkan Pengembangan Keparawisataan
6. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan sasaran :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
 - Pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan sasaran :
 - Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat
 - Mecegah dan meminimalkan dampak bencana alam
8. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan sasaran :
 - Koordinasi pada sektor perekonomian antar SKPD lembaga lainnya serta antar daerah
 - Terdapatnya data yang akurat
 - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan
 - Meningkatnya pengetahuan aparatur Pemerintahan desa
 - Tersertifikatnya tanah Pemkab Bone
 - Pembinaan dan evaluasi kelembagaan daerah
 - Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik (Citra Pelayanan Prima)
 - Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
 - Terwujudnya peningkatan dan pengembangan Keuangan daerah

- Meningkatnya kedisiplinan PNS/Honorer
 - Tersedianya data pegawai yang akurat
 - Peningkatan kinerja aparatur
 - Terpenuhinya pemahaman PNSD tentang peraturan kepegangatan dan pensiun
9. Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran :
- Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan Masyarakat Miskin dan Perluasan Lapangan Kerja
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
 - Meningkatkan Kelembagaan masyarakat Perdesaan
10. Peningkatan Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Industri dan Energi Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
- Pengembangan Produk Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan
 - Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian
 - Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
 - Peningkatan dan Pemberdayaan Penyuluh pertanian
 - Meningkatnya produksi kelapa, cengkeh dan mutu Kakao
 - Tertanamnya lahan kritis kawasan hutan lindung melalui pembuatan reboisasi
 - Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - Meningkatnya Pendapatan Ekonomi masyarakat Pesisir
11. Industri dan Energi Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
- Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan
 - Pemanfaatan potensi ABT dan Mata Air meningkat
 - Meningkatnya kedisiplinan masyarakat pengguna tenaga kelistrikan
 - Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

- Terjalannya kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait dengan pelaku usaha
- Promosi Produk Industri Kecil Menengah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan berdasarkan Urusan Wajib

1). Pendidikan

- a). Peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
- b). Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru, pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan dan Regrouping Sekolah.
- c). Peningkatan kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2). Kesehatan

- a). Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan rujukan (rumah sakit).
- b). Peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan

- c). Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga kesehatan
- d). Peningkatan kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan penyedia layanan kesehatan swasta
- e). Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)
- f). Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- g). Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular.
- h). Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- i). Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
- j). Peningkatan pengembangan lingkungan sehat

3). Pekerjaan Umum

- a). Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase.
- b). Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa
- c). Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku.

4). Perumahan

- a). Pengembangan perumahan sederhana dan sarana prasarana yang memadai.
- b). Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi keluarga tidak mampu

5). Penataan Ruang

- a). Peningkatan penataan ruang pada kawasan strategis dan cepat tumbuh.
- b). Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran tata ruang.

6). Perencanaan Pembangunan

Penetapan prioritas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sektoral dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan serta kemendesakan kebutuhan.

7). Perhubungan

Peningkatan fasilitas terminal, sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen transportasi, dan peningkatan ketertiban lalu lintas.

8). Lingkungan Hidup

- a). Peningkatan pencegahan pengawasan kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah komunal.
- b). Peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

9). Pertanahan

Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

10). Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

11). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a). Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD.

- b). Peningkatan koordinasi kelembagaan PUG, pembentukan regulasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender, serta advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG.
- c). Peningkatan kualitas penanganan terhadap korban kekerasan dan peningkatan pemberdayaan perempuan.

12). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a). Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
- b). Peningkatan pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR.

13). Sosial

Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

14). Ketenagakerjaan

- a). Peningkatan pelatihan calon tenaga kerja dan pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, serta magang kerja
- b). Peningkatan penempatan tenaga kerja.
- c). Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja

15). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a). Peningkatan pelatihan kewirausahaan.
- b). Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan bagi UMKM.
- c). Peningkatan SDM koperasi dalam manajemen koperasi.

16). Penanaman Modal

- a). Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.
- b). Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah.

17). Kebudayaan

Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat daerah, provinsi dan nasional, serta pelestarian kekayaan budaya.

18). Kepemudaan dan Olah raga

- a). Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.
- b). Peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda.
- c). Peningkatan pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan.

19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a). Peningkatan pendidikan politik masyarakat
- b). Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan
- c). Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d). Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
- e). Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a). Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b). Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- c). Peningkatan pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, tenaga pemeriksa dan pengawas.
- d). Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah mengenai tugas dan fungsi DPRD
- e). Peningkatan pelayanan kedinasan.
- g). Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penanganan pengaduan masyarakat.
- h). Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
- i). Peningkatan pembentukan produk-produk hukum daerah sesuai kebutuhan.
- j). Rasionalisasi SKPD dan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- k). Fasilitasi pemekaran wilayah Bone Selatan

21). Ketahanan Pangan

Peningkatan penanganan wilayah rawan pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

22).Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi perdesaan Peningkatan Kapasitas aparatur desa

23). Statistik

Peningkatan modifikasi dan penyempurnaan terhadap isi (jenis dan ragam data) serta upaya untuk up dating penyajian data dan informasi statistik daerah.

24). Kearsipan

Peningkatan kapasitas arsiparis dan aparatur di SKPD dalam pengelolaan arsip secara baku.

25). Komunikasi dan Informatika

Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD dan ruang publik

26). Perpustakaan

Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, serta pengembangan minat baca masyarakat.

Kebijakan berdasarkan Urusan Pilihan

1). Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

- a). Penguatan kelembagaan petani dalam berusaha tani.
- b). Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.
- c). Mengembangkan industri pertanian melalui pengolahan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran.
- d). Peningkatan pelatihan dan pembinaan mengenai teknik budidaya ternak yang baik.
- e). Peningkatan promosi potensi hewan ternak dan hasil ikutan.
- f). Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana teknologi peternakan dan penerapan inseminasi buatan.
- g). Peningkatan pencegahan penyebaran penyakit zoonosis dan pengobatan ternak yang sakit.

2). Kehutanan

- a). Penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat terutama di wilayah rawan longsor dan erosi.
- b). Peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.

3). Energi dan Sumber Daya Mineral

- a). Peningkatan pengawasan aktivitas pertambangan baik berijin maupun tanpa ijin.
- b). Peningkatan jaringan listrik dan energi alternatif yang ramah lingkungan.

4). Pariwisata

Pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi wisata serta pengembangan industri dan jasa pariwisata

5). Kelautan dan Perikanan

- a). Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b). Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- c). Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

6). Perdagangan

- a). Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional, dan penataan pedagang kakilima.
- b). Peningkatan perlindungan terhadap konsumen.

7). Industri

- a). Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku IKM, serta fasilitasi sarana produksi.
- b). Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

8). Ketransmigrasian

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transmigrasi.

Kebijakan belanja daerah dalam hal ini Belanja Langsung berdasarkan urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan rencana pengalokasian anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang diuraikan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.

3. Pembiayaan Daerah

Struktur APBD antara lain pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pembiayaan terjadi karena adanya surplus dan defisit anggaran daerah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan dialokasikan jika terjadi defisit anggaran yang berfungsi untuk menutupi selisih kurang anggaran.

Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit, pembiayaan hutang pokok dan pembentukan dana cadangan.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

3. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016, merupakan pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun 2016.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.

Watampone, Tanggal November 2015

BUPATI BONE,

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penyusunan KU-APBD	1
2. Tujuan Penyusunan KU-APBD	5
3. Dasar Hukum Penyusunan KU-APBD	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun sebelumnya	8
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	9
c. PDRB Perkapita	10
2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016	11
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	14
1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	14
2. Laju Inflasi	15
3. Pertumbuhan PDRB	16
4. Lain-lain Asumsi	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	20
1. Kebijakan Pendapatan Daerah	20
2. Kebijakan Belanja Daerah	25
3. Pembiayaan Daerah	42
BAB V PENUTUP	44



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
(KU-APBD)
KABUPATEN BONE TAHUN 2016**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

NOVEMBER 2015